



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 160 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO PADA WILAYAH
KECAMATAN TERTENTU DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Riau Nomor 247/INS/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Instruksi Gubernur Riau Nomor 247/INS/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Pekanbaru.
7. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu disingkat dengan PSBM pada Wilayah Kecamatan adalah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru dengan peningkatan kasus yang tinggi untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
8. Kanal Penanganan Pengaduan adalah wadah untuk pelaporan terhadap penanganan dan pemantauan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui saluran telepon 112.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Pekanbaru.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Pekanbaru.
12. Protokol Kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disingkat dengan 4 M.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBM pada Wilayah Kecamatan Tertentu di Kota Pekanbaru;
- b. pemberdayaan Masyarakat dan sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. pembinaan dan Pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. koordinasi pemerintahan;
- f. sosialisasi dan partisipasi;
- g. sanksi; dan
- h. pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PSBM
PADA WILAYAH KECAMATAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Walikota memberlakukan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru.
- (2) PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru dengan peningkatan kasus yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kecamatan tertentu di dalam Kota Pekanbaru.
- (3) Pemberlakuan pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik, dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi terkait.

- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBM diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Pasal 7

- (1) Penghentian sementara Institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, penanggung jawab sekolah dan jenjang pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 07.00 wib.
- (2) Selama pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. kantor pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan yaitu:
 1. Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 2. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - b. kantor/instansi pemerintahan pusat di daerah serta pemerintah Propinsi Riau di wilayah kecamatan jika diatur dengan pengaturan lain dari masing-masing Instansi terkait;
 - c. kantor Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru di wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru;
 - d. Bank Indonesia, lembaga keuangan dan perbankan;
 - e. utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi);
 - f. pembangkit listrik dan unit transmisi;

- g. kantor pos;
- h. pemadam kebakaran;
- i. pusat informatika nasional;
- j. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
- k. bea cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat;
- l. karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- m. kantor pajak;
- n. lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
- o. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
- p. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya;
- q. perusahaan komersial dan swasta meliputi ;
 - 1. Mall, Toko-toko, Pasar yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting;
 - 2. Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian atm dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;
 - 3. Media cetak dan elektronik;
 - 4. Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT;
 - 5. Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat- obatan, peralatan medis;
 - 6. Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - 7. Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
 - 8. Layanan pasar modal;
 - 9. Layanan ekspedisi barang berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 - 10. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (coldstorage);dan
 - 11. Layanan keamanan pribadi.
- r. perusahaan industri dan kegiatan produksi:
 - 1. Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - 2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari instansi berwenang;

3. Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan;
 4. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 5. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 6. Unit produksi barang ekspor; dan
 7. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro Besar menengah (UMKM).
- s. perusahaan logistik dan transportasi meliputi:
 1. Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro Besar menengah;
 2. Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang;
 3. Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos; dan
 4. Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain.
 - t. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - u. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kota Pekanbaru; dan
 - v. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) dikecualikan untuk TNI/POLRI, tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - (3) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;

- b. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan;
- c. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- d. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;
 - 2. pengidap penyakit jantung;
 - 3. pengidap diabetes;
 - 4. penderita saluran pernafasan;
 - 5. penderita kanker;
 - 6. penderita ginjal;
 - 7. ibu hamil; dan
 - 8. usia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
- e. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 - 1. Memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis serta memiliki Alat Pelindung Diri (APD);
 - 2. Seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
 - 3. Memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan kegawatdaruratan;
 - 4. Menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 5. Melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - 7. Mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - 8. Menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 9. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan

10. Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maka:

- a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender;
- b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- c. penghentian sementara dilakukan setelah proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(4) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a) membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b) menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c) menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e) memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f) melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g) menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h) melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- i) mengharuskan bagi penyentuh makanan menggunakan sarung tangan, masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

- (5) Pengecualian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur melalui Keputusan Walikota.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan atau usaha sejenis, penanggungjawab wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan tamu;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - e. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - f. melarang tamu yang sakit atau memiliki suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;dan
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja serta melakukan disinfeksi kamar hotel sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan tamu;
 - c. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek;dan
 - d. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. Melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan tamu;

3. Menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
4. Membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
5. Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
6. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
7. Melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat celcius untuk berada di dalam lokasi kerja;
8. Menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
9. Melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

- (8) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah dapat dilakukan dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru, kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;

- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,5 derajat celcius atau lebih (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah se-efisien mungkin tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
- (2) kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. memastikan bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. dianjurkan bagi anak-anak untuk melaksanakan ibadah di rumah;
 - i. melarang beribadah di rumah ibadah bagi warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Pengelola tempat usaha dan fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBM, mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib.
- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan untuk:
 - a. Mall, supermarket, minimarket, pasar resmi dan toko yang menjual kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis,.
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan dan usaha perbengkelan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
 - c. hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, hanya untuk aktifitas menginap wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
 - d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
 - e. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
 - f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
- (3) Kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru.
- (4) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pengecualian dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/ atau pengiriman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pasal 14

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit; dan
 - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15

Kegiatan olahraga secara mandiri dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, dilakukan pembatasan sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.

- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain :
- a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga ditempat umum/fasilitas umum dan terbuka;
 - c. hiburan, termasuk, bioskop, warnet, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat dan tempat sejenis;
 - d. pertunjukan meliputi konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - e. budaya; meliputi pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis; dan
 - f. tempat wisata;

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari pembatasan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
- a.khitan;
 - b.pernikahan;dan
 - c.pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19)
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. dilakukan di KUA atau Kantor Catatan Sipil atau rumah ibadah; dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. dilakukan di rumah duka; dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.
- (5) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pembatasan Moda Transportasi

Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dibatasi sementara mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 wib, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru.
 - c. jenis moda transportasi yang meliputi :
 - 1. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi.
 - 2. Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok.
 - 3. Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur- sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket.
 - 4. Angkutan untuk pengedaran uang.
 - 5. Angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas.
 - 6. Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling.
 - 7. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor.
 - 8. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya).

9. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum & ketertiban, dan layanan darurat.
 10. Bandar udara dan pelabuhan sungai, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.
- (2) Dikecualikan dari pembatasan sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum/ bus; dan
 - c. angkutan sungai.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru;
 - c. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - d. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - e. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - f. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas 37,5 derajat celcius atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru;
 - c. tidak berboncengan kecuali dengan anggota keluarga dengan alamat yang sama;
 - d. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas 37,5 derajat celcius atau sakit.

- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi, dalam melayani penumpang wajib melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas 37,5 derajat celsius atau sakit;
 - f. kendaraan yang memasuki wilayah kecamatan dalam Kota Pekanbaru harus melalui pemeriksaan check point yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (7) Angkutan sungai dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dengan menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan operasi kapal.
- (8) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pasal 19

- (1) Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- (2) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung.
- (3) Pembatasan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SELAMA PSBM PADA KECAMATAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, setiap penduduk di Kota Pekanbaru mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik *seputar Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan *seputar Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, setiap penduduk di Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban yang sama untuk:

a. bagi perorangan:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakann sabun dengan air mengalir;
3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik; dan
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
5. mengikuti pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracking*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksaoleh petugas;
6. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
7. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. Sosialisai, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (2) Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru; dan
 - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru ditingkat kelurahan dan kecamatan, Pemerintah Kota Pekanbaru menguatkan peran Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, Bhabin kamtibmas, Babinsa, Kapolsek, dan Dan ramil;

Bagian Kedua

Sumber Daya Penanganan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- dukungan sumber daya manusia;
 - sarana dan prasarana;
 - data dan informasi;
 - dukungan logistik; dan
 - jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama penanganan dengan :
- TNI/Polri;
 - fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - dunia usaha;
 - organisasi sosial kemasyarakatan;
 - organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - RT dan RW;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga lain di luar Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ahli/pakar terkait.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. asistensi teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBM dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaannya.

- (2) Pemantauan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu telepon darurat 112.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Wilayah Kecamatan tertentu sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX

KOORDINASI PEMERINTAHAN

Pasal 28

- (1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan upaya yang sungguh-sungguh dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan fungsional.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan juga terhadap :
 - a. Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal.
 - b. TNI/POLRI.
 - c. Pemerintah Provinsi Riau.
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga.
- (4) Melaporkan Pelaksanaan Tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Riau sebagai Ketua Satuan tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau.

BAB X

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 29

- (1) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 30

- (1) Bagi perorangan, pengendara, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat usaha dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan pada tempat yang diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.
 - c. pengendara transportasi yang tidak memakai masker dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan dikenakan sanksi denda administratif untuk pengendara transportasi roda dua/ sepeda motor sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transportasi roda empat atau lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- d. apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.
 - e. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat usaha dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan :
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. denda administratif;
 - 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4. pencabutan izin usaha.
 - f. selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 dan angka 3 , kepada pelanggar juga dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru.

Pasal 31

Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), huruf a, huruf c, dan huruf f, wajib disetor ke kas daerah dalam tenggang waktu 1 X 24 jam.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru dalam penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Walikota dapat diberlakukan kembali dengan syarat terjadinya peningkatan yang tinggi penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru dan dibuktikan adanya rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Walikota tetap diberlakukan pada wilayah Kecamatan yang lain terkecuali pada wilayah Kecamatan yang sudah ditetapkan Walikota dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru;.
- (3) Selain sanksi administratif, ketentuan mengenai sanksi pidana dapat diberlakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberlakuan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan Pekanbaru
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA PEKANBARU,



Diundangkan Pekanbaru
pada tanggal 11 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 160